



PUTUSAN

Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal semula di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Gorontalo, dan sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di Wilayah RI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh.Nasir,SH,MH terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo No:0154/SK/KT/HB/2017 tanggal 02 Oktober 2017 selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2017 telah mengajukan gugatan harta bersama, gugatan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0405/ Pdt.G/ 2017/ PA.Gtlo tanggal 20 Juni 2017 dalam gugatannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Gorontalo sesuai putusan Pengadilan Agama Gorontalo No:97/Pdt.G/2007/PA.Grtlo tanggal 24 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 177/AC/2007/PA.Gtlo tertanggal 06 September 2007;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta pendapatan bersama berupa:
 - 2.1. Sebuah rumah yang berdiri diatas tanah dengan Luas 1370 M2 Bersertifikat Hak Milik No. 232 atas nama Muhamad Alkaf dan Nizma Alhasni, terletak di Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan No:0405/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 1 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lepin;

2.2. Sebuah sawah dengan Luas 1.492 M2 Bersertifikat Hak Milik No. 404 atas nama Muhamad Alkaf, terletak di Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adat;

2.3. Sebuah tanah dengan Luas 9785 M2 Bersertifikat Hak Milik No. 30, terletak di Desa Buata, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Nurdin Padji;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara;
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Ahmad Padji;

3. Bahwa terhadap harta tersebut dalam poin 2.1 sampai dengan 2.3 diatas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa sehubungan dengan itu untuk mendapatkan kepastian hukum atas harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ,maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar ditetapkan harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Gorontalo dapat menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama sesuai ketentuan yang berlaku yaitu seperdua bagian adalah menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian adalah menjadi bagian Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama berupa :

Putusan No:0405/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 2 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Sebuah rumah yang berdiri diatas tanah dengan Luas 1370 M2 Bersertifikat Hak Milik No. 232 atas nama Muhamad Alkaf dan Nizma Alhasni, terletak di Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lepin;
- 2.2. Sebuah sawah dengan Luas 1.492 M2 Bersertifikat Hak Milik No. 404 atas nama Muhamad Alkaf, terletak di Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adat;
- 2.3. Sebuah tanah dengan Luas 9785 M2 Bersertifikat Hak Milik No. 30, terletak di Desa Buata, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Nurdin Padij;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara;
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Ahmad Padij;
3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, seperdua bagian menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian menjadi bagian Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan kuasa hokum Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata tidak berhasil damai;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Putusan No:0405/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 3 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor: W 26-A I/1603/Hk.05/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama tanggal 30 Nopember 2017 (satu bulan) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Gorontalo telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor:W 26-A1/1638/HK.05/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register Perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat

Putusan No:0405/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 4 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0405/Pdt.G/2017/PA.Gtlo dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mukhlis,MH dan Dra.Hj.Marhumah. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husin Damiti,S.H sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.Mukhlis,MH
Hakim Anggota

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Dra.Hj.Marhumah

Panitera Pengganti

Husin Damiti,S.H

Putusan No:0405/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 5 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan	: Rp425.000,00 ;
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
5. Meterai	: Rp 6.000,00 ;
<hr/>	
Jumlah	: Rp516.000,00; (lima ratus enam belas ribu
rupiah);	

Putusan No:0405/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 6 dari 6 Hal